



KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 140/KEP. 86 – DINSOS/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG  
**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
PADA BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, Seri E.6); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 579.087.900,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk penanggulangan bencana banjir pada bidang sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 8 Maret 2024

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 140/KEP. 86 – DINSOS/2024  
Tentang : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI BIDANG SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.1.7.01.01.04.001	Bahan bakar minyak				
	Pertamax	500	Liter	14.300	7.150.000
	Dexlite	500	Liter	14.500	7.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Kota				
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, spesifikasi: Zona III				
	11 Orang x 7 hari	77	OH	125.000	9.625.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover				
	Kertas HVS F4 75 gr	1	Rim	62.900	62.900
8.1.02.02.01.0019	Jasa Verifikasi Pasca Kejadian Bencana				
	Pasca Kejadian Bencana	1.050	OK	100.000	105.000.000
8.1.02.01.01.0057.	Beban Makanan dan Minuman Lainnya				
	Biaya makan dan minum (berupa bahan) untuk Panti Sosial/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15.000	OH	30.000	450.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>579.087.900</b>

**BUPATI CIREBON,**

  
**IMRON**



KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 140/KEP. 86 – DINSOS/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG  
**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
PADA BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara REPublik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, Seri E.6); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 579.087.900,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) untuk penanggulangan bencana banjir pada bidang sosial di Kabupaten Cirebon tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 140/KEP. 86 - DINSOS/2024  
Tentang : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA BIDANG  
SOSIAL DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI BIDANG SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.1.7.01.01.04.001	Bahan bakar minyak				
	Pertamax	500	Liter	14.300	7.150.000
	Dexlite	500	Liter	14.500	7.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	Biaya Transport perjalanan dinas dalam daerah, spesifikasi: Zona III				
	11 Orang x 7 hari	77	OH	125.000	9.625.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover				
	Kertas HVS F4 75 gr	1	Rim	62.900	62.900
8.1.02.02.01.0019	Jasa Verifikasi Pasca Kejadian Bencana				
	Pasca Kejadian Bencana	1.050	OK	100.000	105.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	15.000	OH	30.000	450.000.000
Jumlah					579.087.900

BUPATI CIREBON,

  
IMRON